

Jalan Veteran No.52 Palu
Email: set.palu@bawaslu.go.id

Palu, 22 November 2024

Nomor : 126/PM.00.02/K.ST-11/11/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,
PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
Di-

Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur Sistematis, Masif;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur Sistematis, Masif;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan pencegahan pelanggaran dalam pengawasan dana kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Pemilihan, khususnya dalam hal pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilihan dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka Bawaslu Kota Palu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2024 dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) yang menyebutkan:

Ayat (1) LPPDK Pasangan Calon Memuat Informasi :

- a. RKDK;
- b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
- c. Saldo awal pembukaan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
- d. Catatan penerimaan dan pengeluaran pasangan calon termasuk sebelum pembukuan RKDK;
- e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing pasangan calon;
- f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan;
- g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.

Ayat (3) Periode Pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa kampanye berakhir.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2024 dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:

ayat (1) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 kepada KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Palu.

Ayat (2) pasangan calon menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Bawaslu Kota Palu Mengimbau : ***"Berkaitan dengan jadwal Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) agar mengikuti ketentuan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota"***.

Demikian menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
Pih. KETUA,**

ttd

WARDIYANTO

Tambahan :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi tengah
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat



Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004